



**P E N E T A P A N**

Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat tanggal lahir: Cianjur, 24 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, dengan alamat email [dederuhendi@gmail.com](mailto:dederuhendi@gmail.com) sebagai Pemohon I;

dan

XXXXX, tempat tanggal lahir: Cianjur, 31 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, dengan alamat email [saninurhayati@gmail.com](mailto:saninurhayati@gmail.com) sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 18 Juni 2025, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor: 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr tanggal 18 Juni 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 September 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Wawan Kurniawan, dengan maskawin berupa emas 1

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Umu Muhamad Muhsin dan Rahmat ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Wawan Kurniawan sebagai wali nikan dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di Kampung Sindangpalay Rt. 003 Rw. 006 Desa Babakancaringin Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Khadra Rasikha Nursahira, 2. Muhammad Aryan Nur Karim, 3. Muhammad Arrayan Nur Kamil;

6. Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : B-475/Kua.10.03.06/PW.01/05/2025 tanggal 22 Mei 2025;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya Oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

8. Bahwa para Pemohon termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Para Pemohon sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serasa tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim agar diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Juni 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Cianjur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 474.4/Pem tertanggal 19 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakancaringin Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 474.4/Pem tertanggal 19 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakancaringin

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 474.4/Pem tertanggal 15 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakancaringin Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Nomor B-475/Kua.10.03.06/PW.01/05/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang telah dinazegelen, (bukti P-4).

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

**1. Rahmat bin Ise Musanip**, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- ~ Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 23 September 2010 para Pemohon telah menikah di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- ~ Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wawan Kurniawan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Umu Muhamad Muhsin dan Rahmat, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- ~ Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Kampung Sindangpalay Rt. 003 Rw. 006 Desa Babakancaringin Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Khadra Rasikha Nursahira, 2. Muhammad Aryan Nur Karim, 3. Muhammad Arrayan Nur Kamil;

~ Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

**2. Hermanudin bin U Sunarya**, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;

~ Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 23 September 2010 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

~ Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wawan Kurniawan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Umu Muhamad Muhsin dan Rahmat, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

~ Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Kampung Sindangpalay Rt. 003 Rw. 006 Desa Babakancaringin Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Khadra Rasikha Nursahira, 2. Muhammad Aryan Nur Karim, 3. Muhammad Arrayan Nur Kamil;

~ Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan para Pemohon, keduanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon adalah pada tanggal 23 September 2010 para Pemohon telah melakukan pernikahan secara

*Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah dengan alasan pada tanggal 23 September 2010, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wawan Kurniawan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Umu Muhamad Muhsin dan Rahmat, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memastikan bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim menilai para Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi meterei yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P.4 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotocopy Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2010 para Pemohon telah menikah akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, maka Hakim menilai dalil permohonan Pemohon pada posita angka satu dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sah dan tidaknya suatu perkawinan sangatlah ditentukan oleh aturan agama yang dianut oleh orang yang melaksanakan perkawinan tersebut (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa di dalam Agama Islam, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri tentang yaitu:

1. Pada tanggal 23 September 2010 para Pemohon telah menikah di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wawan Kurniawan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Umu Muhamad Muhsin dan Rahmat, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon I tidak berpoligami yang hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Khadra Rasikha Nursahira, 2. Muhammad Aryan Nur Karim, 3. Muhammad Arrayan Nur Kamil;

oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 170, 171, dan 172 HIR, sehingga gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 September 2010 para Pemohon telah menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wawan Kurniawan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Umu Muhamad Muhsin dan Rahmat, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dari pernikahan antara para Pemohon tersebut keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Khadra Rasikha Nursahira, 2. Muhammad Aryan Nur Karim, 3. Muhammad Arrayan Nur Kamil;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengesahan pernikahan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 23 September 2010 Masehi jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1431 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara

*Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada para Pemohon, namun karena Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr tanggal 18 Juni 2025, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1431 Hijriyah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun Anggaran 2025;

Demikian ditetapkan Dalam Sidang Terpadu Dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Cianjur pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muarram 1447 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr



**Dandan Ridwan, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	00,00
2. Proses	: Rp	00,00
3. Panggilan	: Rp	00,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	00,00
Jumlah	: Rp	00,00 (nol rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2025/PA.Cjr